



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang terdaftar secara elektronik (e-court) antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 November 1986, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Sekarang bekerja di Taiwan dengan TAIPE CITY 111 TAIWAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama EKO CAHYONO, S.H., M.Hum dan INTAN NURUL ISLAMIA, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Ruko The-run Speed Barisan RT/RW 01/01 Arjowilangun Kalipare-Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: lawofficefafa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1825 ; 1826/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 06 Mei 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, Saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah serta dicatat pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada hari selasa tanggal 06 April 2010 M atau bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1431 H sebagaimana ternyata Akte Nikah Nomor : **166/13/IV/2010** ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing (kedudukan Hukum) dalam gugatan perceraian ini ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan istri bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang tertakdang tinggal di Kabupaten Malang sebagai tempat tinggal bersama dalam keadaan baik dan rukun (*ba'da dukul*) ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **REANZA VICKY ARDIANSYAH**, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun ;
5. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada ;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat telah bekerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) di Taiwan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Penggugat ingin bekerja di luar negeri dan Tergugat pernah pula bekerja sebagai TKI di Taiwan ;
7. Bahwa selama bekerja di luar Negeri Penggugat telah beberapa kali pulang cuti dan selama beberapa pulang cuti masih baik dan rukun dengan Tergugat ;
8. Bahwa sebelum ada rencana cuti pada tahun 2023 Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain akan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat masih berusaha memaafkan buktinya pada saat pulang cuti pada sekitar bulan oktober 2023 masih memaafkan Tergugat dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan menjadi lebih baik dan bertanggung jawab ;

9. Bahwa setelah masa cuti habis selama ± 1 (satu) bulan Penggugat berangkat lagi ke luar negeri ternyata sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah lebih baik diberikannya kesempatan oleh Penggugat tetap diulangi lagi oleh Tergugat sehingga membuat keadaan rumah tangga terus memburuk hal tersebut karena disebabkan hal sebagai berikut ;

9.1. Tergugat tidak berubah dan tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi di lingkungan sekitar ;

9.2. Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjual kios yang awalnya disepakati sebagai usaha bersama dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaanya ;

10. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga yang demikian adanya Penggugat telah pula menyatakan jika tidak sanggup lagi membina dan meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat telah pula berbicara terkait hal tersebut akan tetapi Tergugat bersikukuh merasa tidak bersalah akan perbuatannya dan selalu menebarkan ancaman bahkan dengan keluarga dan saudara Penggugat tidak lagi bertegur sapa ;

11. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat ;

12. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama ± 7 (tujuh) bulan lamanya ;

13. Bahwa berdasar dalil-dalil Penggugat tersebut maka sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 huruf f [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) gugatan Penggugat berdasarkan dan beralaskan Hukum maka adanya gugatan Perceraian ini akan segera menyelesaikan keadaan dan segera memperjelas status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

14. Bahwa orang tua maupun saudara Penggugat sudah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar supaya memperbaiki kembali

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan menunggu Tergugat kembali akan tetapi sangat sulit bagi Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang **cq.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER ;

----- Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum dan INTAN NURUL ISLAMIA,SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Mei 2024, 22 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 166/13/IV/2010 tanggal 06 April 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kalipare Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor atas nama RENI IKA LESTARI, nomor C8411638, yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 000, tanggal 06 Mei 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum dan INTAN NURUL ISLAMIA,SH., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإنا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 39.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNSP	: Rp	20.000,00
5.	Kuasa	: Rp	10.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2349/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)